



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 1168 TAHUN 2008

TENTANG

MITRA KERJA BIDANG PUBLIKASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2008

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan peliputan dan publikasi kegiatan Kota Padang berjalan dengan baik dan lancar perlu dibina hubungan yang baik dengan pihak pers;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Mitra Kerja Bidang Puplikasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Padang Tahun 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mitra Kerja Bidang Publikasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2008 dengan nama dan media sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan liputan kegiatan Pemerintah Kota Padang dan mempublikasikannya pada masyarakat.
- KETIGA :** Kepada mitra kerja sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan Honorarium (belanja jasa) masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) dibebankan padan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi, Kode Rekening 5.2.2.03.19.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2008 .

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2008

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR .

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Sdr. Kepala Bawasda Kota Padang
2. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Padang
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PADANG
NOMOR : 1168 TAHUN 2008
TANGGAL: 30 DESEMBER 2008

**MITRA KERJA BIDANG PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI
PEMKO PADANG TAHUN 2008**

NO	NAMA	MEDIA
1.	NASWARDI	Harian Singgalang
2.	LAILATUL AIDIL	Mingguan Berita Sumbar
3.	SUTAN MUCHTAR NURDIN	Harian Haluan
4.	INDRA MERDI	Harian Haluan
5.	DATUAK NURLI	Harian Singgalang
6.	SYAFRIDAYANTI	Mingguan Publik
7.	GUSLIYANTI	Harian Singgalang
8.	UMARZAM	Mingguan Rakyat Sumbar
9.	JHON RIVAI	Mingguan Serambi Pos
10.	FRIS LIDIA	Kantor Berita Antara
11.	YUSRIZAL	RRI Padang
12.	IRWANDI RAIS	Mingguan Prestasi
13.	YULINUS SADAR	Mingguan Berita Sumbar
14.	ZAINAL	Mingguan Tipikor News
15.	ACA CHAHYANI	Classy FM
16.	LENI WIDYASTUTI	Tipikor News
17.	DAVID. R	Harian Haluan
18.	NURUL HADI	Mingguan Bakinnews
19.	SANI ARDIAN	Harian Padang Ekspres
20.	MONTOSORI	Harian Padang Ekspres
21.	IRFAN	Mingguan Bakinnews
22.	RENI	Harian Pos Metro Padang
23.	HERU DAHNUR	Harian Pos Metro Padang
24.	M. RUSDI	Mingguan Akurat
25.	M. IQBAL	Favorit TV
26.	MUSLIH SAYAN	Mingguan Mimbar Minang
27.	DIO	Indosiar TV
28.	BUDI SYAHRIAL	Padang TV

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR